



**PUTUSAN**  
Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safri Tinambunan Alias Kiting Bin Muyasari Tinambunan;
2. Tempat lahir : P. Belutu, Minas (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan MNIS RT.009 RW.004 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/06/IX/2020 Reskrim tertanggal 5 September 2020;

Terdakwa Safri Tinambunan Alias Kiting Bin Muyasari Tinambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRI TINAMBUNAN Als KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap SAFRI TINAMBUNAN Als KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau dengan NoPol. BM 5648 IQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK118JK492939 dan Nomor Mesin : JBK1E-1489326;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda jenis Revo warna hitam les Hijau dengan Nomor Polisi BM 5648 IQ nomor rangka MH1JB118JK492939 dan Mesin JBK 1E-1489326 an. Saimun beserta kunci kontak merk Honda;  
Dikembalikan kepada saksi Saimun;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. BM 5564 VV dengan Nomor Rangka : MH1JFV116GK403822 dan Nomor Mesin : JFV1E-1412030;  
Dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna biru dengan tulisan didada putih;
5. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAFRI TINAMBUNAN Als KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN bersama-sama dengan Sdr. Rasid Als Bedul (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di perkarangan rumah saksi Saimun Bin Karimin di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa dan Sdr. Rasid Als Bedul berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Rasid Als Bedul dari arah Belilas menuju ke Pulau Burung, sesampainya di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Sdr. Rasid Als Bedul tiba-tiba berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau dengan Nopol. BM 5648 IQ yang sedang terparkir di perkarangan samping rumah saksi Saimun Bin Karimin di pinggir jalan Lintas Bono, lalu Sdr. Rasid Als Bedul berkata kepada terdakwa "itu ada Honda, Honda Revo, ini tempatnya perkebunan nenas, orangnya pasti jauh itu didalam kebun, ambillah", kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rasid Als Bedul dan mendekati sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan kunci untuk membobol kunci kontak sepeda motor tersebut berupa obeng dengan mata

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketok dengan kunci delapan pas yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarinya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut jebol, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Teluk Meranti tanpa seijin saksi Saimun Bin Karimin selaku pemiliknya dengan diiringi oleh Sdr. Rasid Als Bedul, namun terdakwa berhasil dikejar oleh Saksi Saimun Bin Karimin sedangkan Sdr. RASid Als Bedul berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Saimun Bn Karimin mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saimun Bin Karimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi dan mengarah ke samping rumah Saksi sedangkan seorang teman Terdakwa berada di pinggir Jalan Lintas Bono, melihat kondisi sekitar rumah Saksi dalam keadaan sepi Terdakwa merusak stok kontak sepeda motor Saksi hingga jebol dan berhasil menghidupkannya, lalu langsung membawa kabur ke arah Teluk Meranti;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama anak Saksi yakni Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan teman Saksi yakni Saksi Slamet Bin Wagi mengejar Terdakwa, sesampainya Saksi di daerah Teluk Binjai daerah Teluk Meranti Saksi berhasil mengejar Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu Saksi, Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun, Saksi yakni Saksi Slamet Bin Wagi turun dari mobil langsung mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri ke arah hutan namun berhasil diamankan dibantu oleh warga setempat, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kerumutan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Rasid (dpo);
- Bahwa jarak saat Saksi berada dibelakang rumah Saksi dan melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi saat itu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah kondisi terparkir di samping rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rasid (dpo) yang merupakan teman terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi, namun terakhir kalinya posisi Sdr. Rasid (dpo) berada di daerah Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2.** Agus Tio Agus Bin Saimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ayah Saksi yakni Saksi Saimun Bin Karimin yang memanggil Saksi untuk mengeluarkan mobil, selanjutnya saksi bersama Saksi Saimun Bin Karimin serta tetangga saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan temannya menuju ke arah Teluk Meranti dan kemudian Saksi berhasil mengejar Terdakwa dan menabrak Terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motor tersebut lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Saimun Bin Karimin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Rasid (dpo);
- Bahwa pakaian yang dipakai Terdakwa saat membawa kabur sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut adalah memakai baju kaos lengan panjang warna biru dengan tulisan di dada warna putih dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor milik orang tua Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saya yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah kondisi terparkir di samping rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rasid (dpo) yang merupakan teman terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut, namun terakhir kalinya posisi Sdr. Rasid (dpo) berada di daerah Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kerugian yang ayah Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**3. Slamet Bin Wagi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Saimun Bin Karimin yang memanggil Saksi untuk ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya menuju ke arah Teluk Meranti dan kemudian Saksi berhasil mengejar Terdakwa dan menabrak Terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motor tersebut lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Saimun Bin Karimin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Rasid (dpo);
- Bahwa pakaian yang dipakai Terdakwa saat membawa kabur sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut adalah memakai baju kaos lengan panjang warna biru dengan tulisan di dada warna putih dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saimun Bin Karimin yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kondisinya terparkir di samping rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rasid (dpo) yang merupakan teman terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut, namun terakhir kalinya posisi Sdr. Rasid (dpo) berada di daerah Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kerugian yang Saimun Bin Karimin alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rasid (dpo) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dalam perjalanan tepatnya di Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan Sdr. Rasid (dpo) mengendarai sepeda motor, yang mengendarai sepeda motor adalah Sdr. Rasid (dpo) sedangkan Terdakwa posisinya dibonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut Sdr. Rasid (dpo) tiba-tiba memberhentikan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "Itu ada honda revo ini tempatnya perkebunan nanas, orangnya pasti jauh itu didalam kebun ambillah", lalu Terdakwa langsung turun dan tidak ada melihat orang disekitar tempat tersebut, Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci pembobol kontak sepeda motor berupa obeng mata ketok dengan kunci depalan pas dari kantong belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarinya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut jebol;
- Bahwa setelah kunci sepeda motor tersebut jebol, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa dari tempat diparkirkan untuk dibawah menuju ke Pulau Burung Indragir Hilir;
- Bahwa sebelum Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian sepeda motor di Indargiri Hilir;
- Bahwa jarak posisi Terdakwa berhenti dengan sepeda motor milik Sdr. Saimun sebelum mengambilnya adalah sekitar 10 (sepuluh) meter tepat disamping sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor matic Honda Vario warna hitam dan alat untuk menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban berupa obeng mata ketok dan kunci delapan pas;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tidak ada menyuruh saya ataupun mengijinkan untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan sudah sempat membawanya sejauh sekitar 70 km (tujuh puluh kilo meter);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual sepeda motor tersebut, karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa ditabrak dengan menggunakan mobil sehingga terjatuh, lalumelarikan diri ke semak-semak dan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di jalan;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga biaya anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau dengan NoPol. BM 5648 IQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK118JK492939 dan Nomor Mesin : JBK1E-1489326;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. BM 5564 VV dengan Nomor Rangka : MH1JFV116GK403822 dan Nomor Mesin : JFV1E-1412030;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna biru dengan tulisan didada putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda jenis Revo warna hitam les Hijau dengan Nomor Polisi BM 5648 IQ nomor rangka MH1JB118JK492939 dan Mesin JBK 1E-1489326 an. Saimun beserta kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 300/Pen.Pid/2020/PN Plw dan Penerapan Penyitaan Nomor 317/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa dan seorang rekan Terdakwa sedang di dalam perjalanan, ketika di depan rumah Saksi Saimun Bin Karimin melihat sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ sedang terparkir di samping rumah Saksi Saimun Bin Karimin, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang diboncenginya menuju sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin sedangkan seorang rekan Terdakwa tetap menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarnya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut jebol, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur;
- Bahwa Saksi Saimun Bin Karimin melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Saimun Bin Karimin dan mengarah ke samping rumah Saksi sedangkan seorang teman Terdakwa berada di pinggir Jalan Lintas Bono, yang kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin, oleh karena itu Saksi Saimun Bin Karimin memanggil Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi untuk mengejar Terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Saimun Bin Karimin bersama Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi mengejar Terdakwa, sesampainya di daerah Teluk Binjai daerah Teluk Meranti Terdakwa berhasil dikejar, lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh dari sepeda motor, lalu para Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SAFRI TINAMBUNAN Alias KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-309/PDM/11/2020 tertanggal 4 November 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” SAFRI TINAMBUNAN Alias KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “SAFRI TINAMBUNAN Alias KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan seorang rekan Terdakwa sedang di dalam perjalanan, ketika di depan rumah Saksi Saimun Bin Karimin melihat sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ sedang terparkir di samping rumah Saksi Saimun Bin Karimin, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang diboncenginya menuju sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin sedangkan seorang rekan Terdakwa tetap menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarnya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut jebol, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur;

Menimbang, bahwa Saksi Saimun Bin Karimin melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Saimun Bin Karimin dan mengarah ke samping rumah Saksi sedangkan seorang teman Terdakwa berada di pinggir Jalan Lintas Bono, yang kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin, oleh karena itu Saksi Saimun Bin Karimin memanggil Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi untuk mengejar Terdakwa menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saimun Bin Karimin bersama Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi mengejar Terdakwa, sesampainya di daerah Teluk Binjai daerah Teluk Meranti Terdakwa berhasil dikejar, lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh dari sepeda motor, lalu para Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di sini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan seorang rekan Terdakwa sedang di dalam perjalanan, ketika di depan rumah Saksi Saimun Bin Karimin melihat sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ sedang terparkir di samping rumah Saksi Saimun Bin Karimin, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang diboncenginya menuju sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin sedangkan seorang rekan Terdakwa tetap menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarnya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor tersebut jebol, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur;

Menimbang, bahwa Saksi Saimun Bin Karimin melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Saimun Bin Karimin dan mengarah ke samping rumah Saksi sedangkan seorang teman Terdakwa berada di pinggir Jalan Lintas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bono, yang kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin, oleh karena itu Saksi Saimun Bin Karimin memanggil Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi untuk mengejar Terdakwa menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saimun Bin Karimin bersama Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi mengejar Terdakwa, sesampainya di daerah Teluk Binjai daerah Teluk Meranti Terdakwa berhasil dikejar, lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh dari sepeda motor, lalu para Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan bekerjasama dengan seorang rekan Terdakwa lainnya yang datang bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menunggu dipinggir jalan ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih" di sini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Bono RT 008 RW 004 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan seorang rekan Terdakwa sedang di dalam perjalanan, ketika di depan rumah Saksi Saimun Bin Karimin melihat sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BM 5648 IQ sedang terparkir di samping rumah Saksi Saimun Bin Karimin, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang diboncenginya menuju sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin sedangkan seorang rekan Terdakwa tetap menunggu dipinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukkan obeng mata ketok ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memaksa memutarnya dengan kunci delapan pas hingga kunci kontak sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jebol, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur;

Menimbang, bahwa Saksi Saimun Bin Karimin melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Saimun Bin Karimin dan mengarah ke samping rumah Saksi sedangkan seorang teman Terdakwa berada di pinggir Jalan Lintas Bono, yang kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin, oleh karena itu Saksi Saimun Bin Karimin memanggil Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi untuk mengejar Terdakwa menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saimun Bin Karimin bersama Saksi Agus Tio Agus Bin Saimun dan Saksi Slamet Bin Wagi mengejar Terdakwa, sesampainya di daerah Teluk Binjai daerah Teluk Meranti Terdakwa berhasil dikejar, lalu Terdakwa ditabrak hingga terjatuh dari sepeda motor, lalu para Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Saimun Bin Karimin tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau dengan NoPol. BM 5648 IQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK118JK492939 dan Nomor Mesin : JBK1E-1489326 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda jenis Revo warna hitam les Hijau dengan Nomor Polisi BM 5648 IQ nomor rangka MH1JB118JK492939 dan Mesin JBK 1E-1489326 an. Saimun beserta kunci kontak merk Honda, yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya merupakan milik Saksi Saimun Bin Karimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saimun Bin Karimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. BM 5564 VV dengan Nomor Rangka : MH1JFV116GK403822 dan Nomor Mesin : JFV1E-1412030, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna biru dengan tulisan didada putih dan 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRI TINAMBUNAN Alias KITING Bin MUYASARI TINAMBUNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les hijau dengan NoPol. BM 5648 IQ dengan Nomor Rangka : MH1JBK118JK492939 dan Nomor Mesin : JBK1E-1489326;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda jenis Revo warna hitam les Hijau dengan Nomor Polisi BM 5648 IQ nomor rangka MH1JB118JK492939 dan Mesin JBK 1E-1489326 an. Saimun beserta kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Saimun Bin Karimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol. BM 5564 VV dengan Nomor Rangka : MH1JFV116GK403822 dan Nomor Mesin : JFV1E-1412030;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna biru dengan tulisan didada putih dan 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. , Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektornik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.